



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 600.1.17.3/Kep.21-Huk/2026

TENTANG

STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah, Kota Tangerang Selatan termasuk lokasi yang memenuhi kondisi kedaruratan sampah yang memerlukan penanganan segera;
 - bahwa berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor P.1719/A/GKM.2.5/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Surat Perpanjangan Pelaksanaan Kewajiban Sanksi Administratif TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban sanksi administratif hingga tanggal 30 Juni 2026;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/98/BPBD/2026 tanggal 18 Januari 2026 Perihal Kaji Cepat dan Kaji Dampak Kedaruratan Sampah, diperlukan ketetapan status darurat pengelolaan sampah untuk upaya mitigasi dan langkah-langkah kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 741 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan di Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, dan Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1545 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 104);

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 138);
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 75);

19. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 56);
20. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 83);
21. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2035 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 72);
22. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.460-Huk/2025 tentang Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan;
23. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;
24. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.503-Huk/2025 tentang Satuan Tugas Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor P.1719/A/GKM.2.5/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Surat Perpanjangan Pelaksanaan Kewajiban Sanksi Administratif TPA Cipeucang;
 2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/98/BPBD/2026 tanggal 18 Januari 2026 Perihal Kaji Cepat dan Kaji Dampak Kedaruratan Sampah;
 3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/108/DLH/2026 tanggal 19 Januari 2026 Hal Permohonan Pengajuan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Darurat Pengelolaan Sampah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026.
- KEDUA : Status Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Status Darurat Pengelolaan Sampah.
- KETIGA : Pada masa Status Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempedomani langkah-langkah penanganan darurat pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang Selatan
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan
5. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan
7. Camat se-Kota Tangerang Selatan
8. Lurah se-Kota Tangerang Selatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 21 Januari 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 600.1.17.3/Kep.21-Huk/2026
TENTANG
STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan sampah pada masa status darurat pengelolaan sampah adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan terpadu dalam situasi darurat dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat dan setelah masa status darurat pengelolaan sampah.

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MASA STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam rangka percepatan penuntasan pengelolaan sampah selama masa darurat pengelolaan sampah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kondisi status darurat pengelolaan sampah dan pedoman pengelolaan sampah selama masa darurat sampah;
2. Perubahan perilaku dan penguatan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan;
3. Percepatan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dari sumber/hulu hingga hilir;
4. Optimalisasi pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penguatan, pembangunan, dan operasional sarana prasarana pengolahan sampah dari sumber/hulu hingga hilir;
5. Peningkatan koordinasi, sinergitas dan percepatan, dan efektivitas pengelolaan sampah melalui Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Melakukan kerja sama pengolahan sampah antar Pemerintah Daerah atau pihak swasta.

III. PEDOMAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH SELAMA STATUS DARURAT SAMPAH

Pengelolaan sampah oleh semua pihak yang menghasilkan sampah selama masa darurat sampah dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Kegiatan pengurangan sampah; dan
2. Kegiatan penanganan sampah.

Semua pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Camat;
5. Lurah;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah/Pondok Pesantren/lembaga pendidikan;
7. Kepala Rumah Sakit/Puskesmas;
8. Pengelola Industri/Pasar/Kantor;
9. Pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan
10. Rumah tangga dan warga masyarakat.

Adapun rincian masing-masing kegiatan utama pengelolaan sampah oleh semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengurangan Sampah
 - A. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
 - 1) Pembatasan timbulan sampah;
 - 2) Pendaauran ulang sampah; dan
 - 3) Pemanfaatan kembali sampah.
 - B. Pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Melakukan gerakan pengurangan penggunaan kemasan sulit terurai seperti produk *styrofoam*, kemasan plastik makanan dan minuman dalam penyediaan makan minum rapat/kegiatan/lapangan/jamuan lainnya (box makanan, botol minuman, sedotan, sendok, garpu, dan kantong plastik);
 - 2) Melakukan kegiatan 3R (*Reduse, Reuse, dan Recycle*) pada aktifitas dan kegiatan sehari-hari di lokasi kerja masing-masing;

- 3) Menyediakan air minum isi ulang di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja dan membawa tumbler atau botol minum pribadi pada saat melaksanakan kegiatan;
- 4) Membawa kantong/tas belanja saat melaksanakan aktivitas belanja;
- 5) Tidak menyediakan kantong plastik untuk kemasan barang yang dijual/dibawa pulang/*take-away* bagi pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel (pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat) dan bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel);
- 6) Membawa tas belanja sendiri atau membeli kantong/tas belanja yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali; dan
- 7) Menggunakan kantong/tempat yang ramah lingkungan dalam kegiatan di lingkungan masing-masing.

2. Kegiatan Penanganan Sampah

A. Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- 1) Pemilahan;
- 2) Pengumpulan;
- 3) Pengangkutan;
- 4) Pengolahan; dan
- 5) Pemrosesan akhir.

B. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada rumah tangga dilaksanakan dengan cara:

- 1) Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing-masing rumah tangga;
- 3) Sampah organik diolah menjadi kompos dengan metode komposter/*maggot*/biopori/teba modern; dan
- 4) Sampah anorganik hasil pemilahan dikelola oleh TPS3R atau Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah masing-masing.

C. Pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah dan swasta, pasar, dan pelaku usaha dilaksanakan dengan cara:

- 1) Setiap sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah dan swasta, pasar, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) Sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri di masing-masing sekolah/madrasah/ perguruan tinggi, kantor pemerintah dan swasta, pasar, dan pelaku usaha. Sampah organik diolah menjadi kompos dengan metode komposter/*maggot*/biopori/teba modern;
- 3) Sampah anorganik hasil pemilahan pengelolaannya dikoordinasikan dengan Bank Sampah Unit/Pengepul/Lapak/TPS3R di wilayah masing-masing dan atau membentuk Bank Sampah Unit di lokasi masing-masing atau gabungan beberapa pelaku usaha/kegiatan;
- 4) Perangkat Daerah wajib mengelola sampah pada masing-masing unit kerja sesuai kewenangannya; dan
- 5) Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah pada unit kerja yang menjadi kewenangannya.

D. Pengolahan sampah pada tingkat Kelurahan:

- 1) Lurah melakukan koordinasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing;
- 2) Kelurahan mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik (komposter/*maggot*/biopori/teba modern) dan Pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) ditingkat RW untuk pengelolaan sampah anorganik;
- 3) Lurah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing; dan
- 4) Untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang bersifat komunal (digunakan bersama oleh warga dalam satu area/kawasan, misal RT/RW), lurah dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

E. Camat melakukan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan.

F. Melaksanakan penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang berdasarkan sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

G. Melaksanakan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola persampahan dan skenario darurat penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah selama masa Status Darurat Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan dan tugas-tugas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tersendiri.

1. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung.
2. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi pengelolaan sampah secara:
 - a. Regular; dan/atau
 - b. Insidental.
3. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pengelolaan sampah.
4. Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan bersama pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 21 Januari 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih